



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DENGAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
TENTANG**



**PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
PADA MASYARAKAT**

Nomor Pihak Kesatu : 420/4323
Nomor Pihak Kedua : 2566.1/UN5.1.R/KPM/2019

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan November tahun Dua Ribu Sembilan Belas yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **H. ASHARI TAMBUNAN** : Bupati Deli Serdang yang berkedudukan di Jalan Negara Nomor.1 Lubuk Pakam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **PROF. DR. RUNTUNG, SH, M.HUM** : Rektor Universitas Sumatera Utara, berkedudukan di jalan Dr. Mansur Nomor.9 Kampus USU Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sumatera Utara selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PARA PIHAK sepakat menjalin Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Universitas Sumatera Utara dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat sebagaimana diatur dalam pasal – pasal dibawah ini.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

MAKSUD

Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah menciptakan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dan karakter yang profesional dalam bidang keahliannya sehingga mampu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

TUJUAN

Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah pengembangan Institusi dan peningkatan program kerja **PARA PIHAK**.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi antara lain :

- a. Melaksanakan Kerjasama dibidang pendidikan untuk khususnya pada Program Pendidikan Dokter Spesialis;
- b. Melaksanakan Kerjasama dibidang penelitian;
- c. Melaksanakan Pengabdian masyarakat yang meliputi sosialisasi.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini merupakan Induk/Payung dari Perjanjian Kerjasama yang akan disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan Universitas Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
ORGANISASI

Organisasi Nota Kesepahaman ini akan disusun di dalam Perjanjian Kerja Sama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 8
PENUTUP


1. Hal hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas Kesepakatan bersama **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan prinsip **PARA PIHAK** menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum bersama.

PARA PIHAK KESATU



H. ASHARI TAMBUNAN

PIHAK KEDUA



PROF. DR. RUNTUNG SH, M.HUM